



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Raya Gondang- Bayan - Gangga, Lombok Utara - NTB. Kode Pos 83353

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421 / 796 / 03 / Dikbudpora / 2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KESEHATAN HAMZAR BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses terhadap mutu pendidikan dan sumber daya manusia, dipandang perlu memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mara qitta' limat Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mara qitta' limat Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang

- Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
 10. Perturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 25);
 11. Peraturan Daerah kabupaten Lombok Utara Nomor

- 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2012 Nomor 1)
12. Peraturan Bupati lombok Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD KLU Tahun 2013.

Memperhatikan : Usulan Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan Nomor : 045/C-2/YMT/PP/VIII/2013, Tanggal 24 Agustus 2013. .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN HAMZAR BAYAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MARAQITTA'LIMIT NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Maraqitta'limit Nusa Tenggara Barat;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Keahlian Kesehatan;
 - b. Kompetensi keahlian Keperawatan.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kesehatan Hamzar Bayan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga kabupaten Lombok Utara
- KEEMPAT : Pengurus Yayasan Maraqitta'limit Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Utara wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah menengah kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tanjung
Pada tanggal : 21 Nopember 2013



Dra. Suhrawardi, M.Pd

NIP.195712301983031018

Pangkat: Pembina Tk.1, IV/b

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Direektur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Kepala Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Badan Akreditasi Sekolah Provinsi NTB di Mataram
5. Ketua Dewan Pendidikan Lombok Utara di Gangga